



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 213 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA KARANGKEMIRI

Pasal 3

Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Langgongsari Kecamatan Cilongok dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karanggude Kulon dan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pejogol dan Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok.

Pasal 4

Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas dan Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 24' 7,689" LS dan 109° 10' 36,440" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-001 dengan koordinat 7° 24' 10,919" LS dan 109° 10' 24,957" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2005-18.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Karangkemiri KM 6 yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-002 dengan koordinat 7° 24' 55,282" LS dan 109° 10' 36,989" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2005-18.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Karangkemiri KM 6 hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-003 dengan koordinat 7° 24' 57,610" LS dan 109° 10' 42,749" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2005-18.2005-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-004 dengan koordinat 7° 25' 7,982" LS dan 109° 10' 44,261" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2005-18.2005-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2005-

- 18.2005-005 dengan koordinat 7° 25' 15,306" LS dan 109° 10' 45,156" BT; dan
6. dari TK 33.02.17.2005-18.2005-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Langgongsari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-17.2005-18.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 19,287" LS dan 109° 10' 40,768" BT.
- b. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 24' 7,689" LS dan 109° 10' 36,440" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-001 dengan koordinat 7° 24' 29,212" LS dan 109° 10' 47,210" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-002 dengan koordinat 7° 24' 54,729" LS dan 109° 11' 7,006" BT;
 3. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-003 dengan koordinat 7° 25' 5,817" LS dan 109° 11' 10,857" BT;
 4. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Karangkemiri hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-004 dengan koordinat 7° 25' 6,175" LS dan 109° 11' 11,524" BT;
 5. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-005 dengan koordinat 7° 25' 10,543" LS dan 109° 11' 8,325" BT; dan
 6. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-005 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 19,566" LS dan 109° 11' 10,491" BT.
- c. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas dan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
1. Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 19,566" LS dan 109° 11' 10,491" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Manggal hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-001 dengan koordinat 7° 25' 40,908" LS dan 109° 11' 26,167" BT; dan

2. dari TK 33.02.18.2003-18.2005-001 dilanjutkan ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Tamansari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,023''$ LS dan $109^{\circ} 10' 59,500''$ BT.
- d. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Tamansari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,023''$ LS dan $109^{\circ} 10' 59,500''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,688''$ LS dan $109^{\circ} 10' 56,585''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2004-18.2005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,995''$ LS dan $109^{\circ} 10' 55,333''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2004-18.2005-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20,993''$ LS dan $109^{\circ} 10' 40,854''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.17.2004-18.2005-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Langgongsari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-17.2005-18.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 19,287''$ LS dan $109^{\circ} 10' 40,768''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya

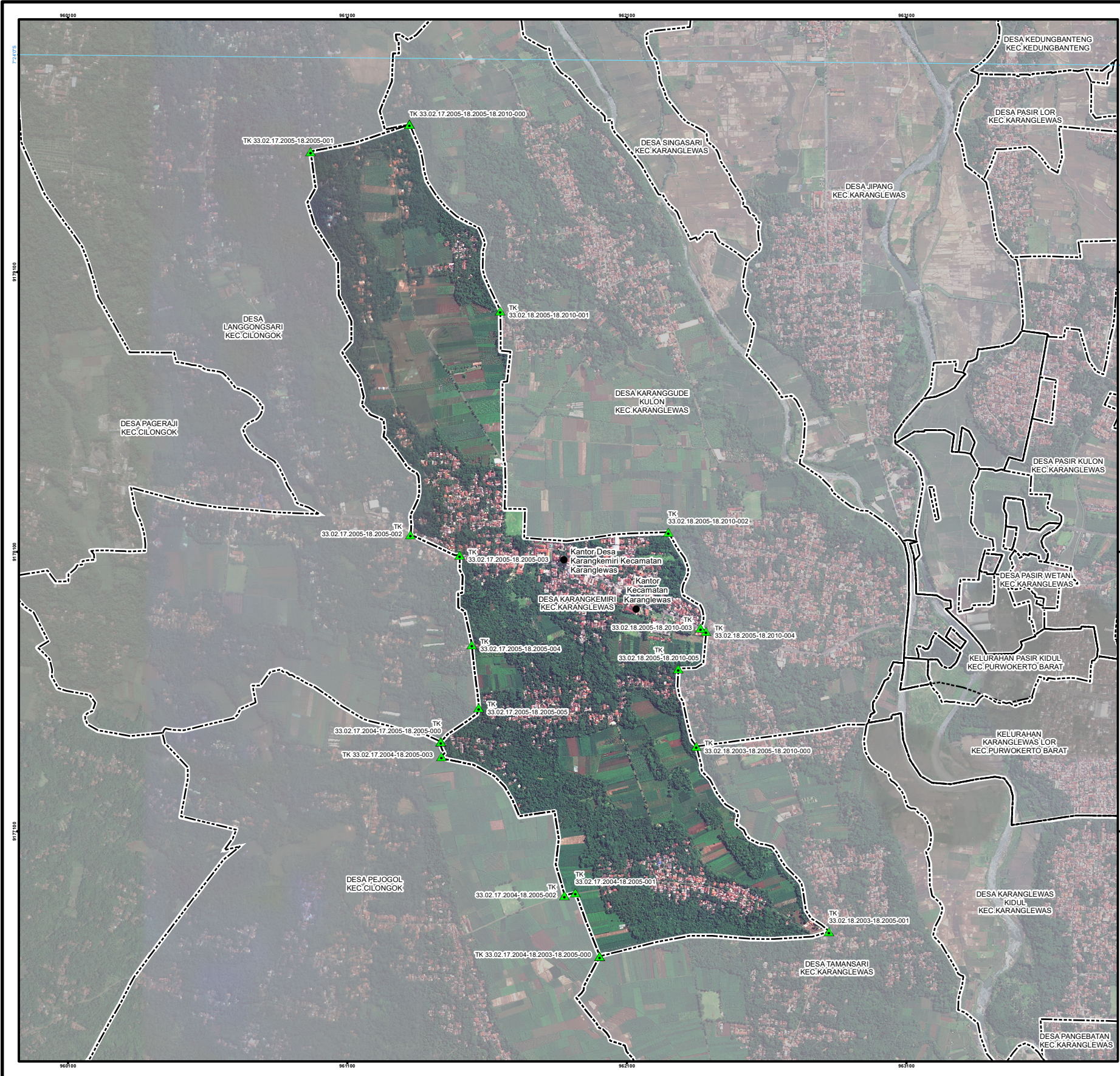
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KARANGLEWAS

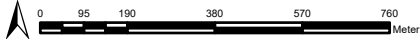


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.18.2005

DESA KARANGKEMIRI
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:16,430



PETUNJUK LETAK PETA

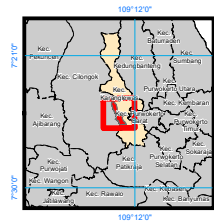
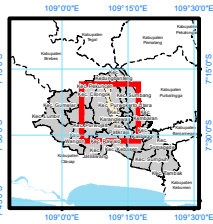


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000	7° 24' 7,689" LS	109° 10' 36,440" BT	298769	9181383
2	TK 33.02.18.2005-18.2010-001	7° 24' 29,212" LS	109° 10' 47,210" BT	299102	9180724
3	TK 33.02.18.2005-18.2010-002	7° 24' 54,729" LS	109° 11' 7,006" BT	299712	9179942
4	TK 33.02.18.2005-18.2010-003	7° 25' 5,817" LS	109° 11' 10,857" BT	299832	9179602
5	TK 33.02.18.2005-18.2010-004	7° 25' 6,175" LS	109° 11' 11,524" BT	299852	9179591
6	TK 33.02.18.2005-18.2010-005	7° 25' 10,543" LS	109° 11' 8,325" BT	299754	9179456
7	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
8	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
9	TK 33.02.18.2003-18.2005-001	7° 25' 40,908" LS	109° 11' 26,167" BT	300305	9178526
10	TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000	7° 25' 44,023" LS	109° 10' 59,500" BT	299488	9178427
11	TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000	7° 25' 44,023" LS	109° 10' 59,500" BT	299488	9178427
12	TK 33.02.17.2004-18.2005-001	7° 25' 36,688" LS	109° 10' 56,585" BT	299398	9178652
13	TK 33.02.17.2004-18.2005-002	7° 25' 36,995" LS	109° 10' 55,333" BT	299359	9178642
14	TK 33.02.17.2004-18.2005-003	7° 25' 20,993" LS	109° 10' 40,854" BT	298913	9179132
15	TK 33.02.17.2004-17.2005-18.2005-000	7° 25' 19,287" LS	109° 10' 40,768" BT	298910	9179184
16	TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000	7° 24' 7,689" LS	109° 10' 36,440" BT	298769	9181383
17	TK 33.02.17.2005-18.2005-001	7° 24' 10,919" LS	109° 10' 24,957" BT	298417	9181283
18	TK 33.02.17.2005-18.2005-002	7° 24' 55,282" LS	109° 10' 36,989" BT	298792	9179921
19	TK 33.02.17.2005-18.2005-003	7° 24' 57,610" LS	109° 10' 42,749" BT	298968	9179851
20	TK 33.02.17.2005-18.2005-004	7° 25' 7,982" LS	109° 10' 44,261" BT	299016	9179532
21	TK 33.02.17.2005-18.2005-005	7° 25' 15,306" LS	109° 10' 45,136" BT	299045	9179307
22	TK 33.02.17.2004-17.2005-18.2005-000	7° 25' 19,287" LS	109° 10' 40,768" BT	298910	9179184

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/luh/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO